

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Polres Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberikan peran perlindungan hukum kepada masyarakat korban investasi bodong arisan *online* yaitu dengan memberikan layanan dan pelayanan seperti penerimaan laporan, pengaduan serta pertolongan bagi korban arisan *online*. Pihak kepolisian menjalankan tugas tanpa diskriminasi terhadap laporan korban arisan *online* berdasarkan asal-usul, jenis kelamin, suku, rasa, agama, golongan dan status laporan. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan menindak pelaku investasi bodong arisan *online* dengan bukti yang kuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kepolisian Polres Kabupaten Serdang Bedagai meningkatkan patroli *cybercrime* dan pemantauan platform daring untuk mengidentifikasi praktik investasi bodong arisan *online*.
2. Polres Serdang Bedagai dalam memberikan bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan yaitu perlindungan preventif dan refresif. Kepolisian Polres Serdang Bedagai memberikan 3 (tiga) perlindungan preventif yaitu pertama himbuan melalui media sosial *facebook* dan *instagram* dengan cara membagikan gambar dan video yang menarik tentang informasi pencegahan tindak pidana penipuan arisan *online*, kedua melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dibalai desa dan ketiga

melakukan pemasangan spanduk di kantor kepala desa dan kantor kelurahan. Sedangkan perlindungan refresif Polres Serdang Bedagai mengatasi dan menyelesaikan kasus penipuan arisan online dengan melakukan 5 (lima) tahapan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan, hingga penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dan memberi keadilan bagi masyarakat korban arisan *online* melalui penyelesaian masalah di luar pengadilan berdasarkan prinsip Restorative Justice.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari tiga faktor yaitu : Pertama adalah faktor diri sendiri, di mana masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum terkait penipuan arisan *online*. Masyarakat masih tergoda oleh janji keuntungan besar dan cenderung mencari keuntungan cepat tanpa mempertimbangkan risikonya. Faktor kedua adalah kesejangan ekonomi, di mana ketidakseimbangan keuangan dan ekonomi mendorong masyarakat untuk mencari cara mendapatkan keuntungan besar dengan modal kecil, menjadikan arisan *online* sebagai alternatif menarik. Faktor ketiga, perkembangan teknologi komunikasi menjadi faktor pendorong karena arisan *online* menggunakan teknologi daring dan media sosial, membuatnya lebih mudah untuk pelaku kejahatan mengeksploitasi peluang dalam melakukan penipuan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian

Saran yang diharapkan kepada kepolisian Polres Serdang Bedagai adalah untuk lebih aktif menjalankan peran dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat korban arisan *online*. Kepolisian Polres Kabupaten Serdang Bedagai juga bisa meningkatkan patroli *cybercrime* dan bekerja sama dengan instansi untuk mengatasi kejahatan *online*. Selain itu, kepolisian harus lebih mendekati diri dengan masyarakat dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan cara melindungi diri dari penipuan arisan *online*. Dengan kolaborasi yang baik, kepolisian dapat lebih efektif dalam mengurangi tindak pidana penipuan arisan *online* dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan teliti ketika mengikuti arisan online di platform daring. Masyarakat sebaiknya aktif mengikuti sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana penipuan, termasuk investasi bodong arisan online. Pengetahuan yang cukup akan membantu masyarakat untuk lebih waspada dan menghindari menjadi korban dari praktik penipuan *online*.